

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum diuraikan lebih lanjut mengenai hasil penelitian dan pembahasannya, terlebih dahulu akan dipaparkan karakteristik pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini. Berikut data responden yang menjadi narasumber penelitian.

1. Nama : Ir. Amirian
NIP : 010228535
Umur : 48 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Sekretaris Dinas Kehutanan dan SDA Kabupaten
Lampung Barat

2. Nama : M. Hendry Faisal, S.H, M.H.
NIP : 710030900
Umur : 36 Tahun
Pendidikan : S2
Jabatan : KABID Perlindungan Hutan / PPNS Dinas
Kehutanan dan SDA Kabupaten Lampung Barat

3. Nama : Juherdi Sumandi
NRP : 77050738
Umur : 37 Tahun
Pendidikan : SMA
Jabatan : KANIT III TIPITER SATRESKRIM POLRES
Lampung Barat
4. Nama : Firganefi, S.H, M.H
NIP : 196312171988032003
Pendidikan : S2
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

Sebelum masuk pada hasil penelitian dan pembahasan analisis penegakkan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis masyarakat, akan dijelaskan terlaebih dahulu mengenai gambaran umum tempat penelitian.

Kabupaten Lampung Barat yang beribukota di Kota Liwa memiliki Luas Wilayah 495.040 Ha. Topografi sebagian besar pegunungan dengan ketinggian 0-2.239 mdpl. Luas hutan Lampung Barat: 352.849 Ha (71,28% dari luas wilayah Lampung Barat) dan dianugrahi sumber daya alam milik bersama (*common resources*) seperti hutan, sungai, laut dan udara yang menghasilkan fungsi lingkungan yang diperlukan bagi kepentingan lokal dan global.

Kantor Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat memiliki jumlah Pegawai 190 orang, 15 orang Polisi Hutan dan 5 orang diantaranya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan. Jumlah personil yang hanya 20 orang dirasakan sangat kurang apabila dibandingkan dengan luas hutan dan sumber daya alam yang harus dijaga dan diawasi oleh Dinas Kehutanan Dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lampung Barat. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Lampung Barat No.18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat yang tidak terdeteksi oleh petugas dilapangan.

Berdasarkan konteks desentralisasi, kewenangan Pemerintah Daerah tidak boleh melebihi kewenangan Pemerintah Pusat, karena kewenangan tersebut bersifat mandat. kewenangan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berorientasi dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. hal ini untuk mencegah terdapat pemerintahan lain dalam satu Negara. Selanjutnya, dia menyoroti Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI, menurut UUD 1945 (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004). Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut *delegation of authority*.(H.M. Laica Marzuki 2004: 12)

Peraturan Pemerintahan Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan pelaksanaan otonomi daerah sebenarnya mengandung kemungkinan untuk melaksanakan politik hukum pidana bagi daerah, yakni adanya celah-celah untuk menyusun peraturan perundang-undangan pidana dalam peraturan daerah.

Penyelenggaran pemerintahan di daerah dapat mengkriminalisasikan, yakni mengancam perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan tujuan pembangunan, pandangan hidup, falsafah, adat istiadat, nilai-nilai serta kebiasaan masyarakat setempat dengan suatu ancaman sanksi pidana dalam Perda.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 143 ditentukan :

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pengawasan perda mengalami perubahan sehubungan dengan pola pengawasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terhadap situasi seperti ini, ditawarkan sebuah metode *ROCCIPI* (*rule, oportunity, capacity, communication, interest, process, ideology*) demikian juga terhadap permasalahan sosial akibat penerapan perda, artinya penerapan peraturan daerah dievaluasi sedemikian rupa khususnya dampak yang ditimbulkan terhadap modal sosial yang ada, yang mana

hasil analisa menjelaskan signifikansi keberhasilan atau kegagalan penerapan perda dalam masyarakat dan selanjutnya akan diikuti dengan usulan perbaikan yang lebih rasional dan aplikatif. Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak apada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada sisi faktor-faktor tersebut yang antara lain:

1. Hukumnya, dalam tulisan ini hanya di batasi dalam peraturan daerah saja
2. Penegak hukumnya yakni pihak yang menerapkan
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum
4. Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

(Robert B. Seidman, 1995: 86).

Berkenaan dengan kriminalisasi dalam Perda yang sebenarnya merupakan bagian dari hukum administrasi ini, terdapat dua permasalahan mendasar yang perlu dicermati, yakni bagaimanakah dasar-dasar pertimbangan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang perlu diancam dengan sanksi pidana dalam Perda dan bagaimanakah kebijakan untuk memilih sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasikan tersebut. Kedua permasalahan ini perlu ditekankan, mengingat dalam hukum administrasi sanksi pidana hanya bersifat ultimum remedium. Pengkajian terhadap kedua permasalahan pokok tersebut perlu dilakukan, mengingat kesalahan atau kelemahan kebijakan formulasi

merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Keberhasilan pada tahap formulasi akan menghindarkan terjadinya apa yang dinamakan "krisis kelebihan kriminalisasi" dan "krisis kelampauan batas dari hukum pidana". Selanjutnya dengan memakai metode pendekatan yuridis normatif kedua permasalahan pokok tersebut dianalisis guna memperoleh cara-cara pemecahannya. Berkaitan dengan permasalahan pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang perlu diancam dengan sanksi pidana, maka diperlukan tolok ukur antara lain ditinjau dari tujuan Perda, pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai, maupun tujuan pemidanaan. Sinkronisasi dasar-dasar pertimbangan kriminalisasi dengan ketiga hal tersebut dapat menjadi tolak ukur relevan atau tidaknya sanksi pidana diancamkan dalam Perda.

Di sisi yang lain, fungsi hukum pidana, melalui pengaturan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang ada 2 fungsi yaitu:

a. *Ultimum Remedium*

Hukum pidana di sini, sebagai *Ultimum Remedium*, keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Artinya, dalam suatu UU, yang pertama kali diatur adalah sanksi administrative, perdata dan baru diatur tentang sanksi pidana. Hukum pidana sebagai obat terakhir, manakala sanksi-sanksi yang lain tidak dapat ditegakkan. Misalnya UU Merek, UU Perlindungan Konsumen, UU Narkotika, UU Psikotropika.

b. Primum Remedium

Hukum pidana sebagai Primum Remedium, yaitu keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi yang utama. Artinya, dalam suatu Undang-Undang yang pertama kali adalah diatur tentang sanksi pidana baru diatur tentang sanksi administrative, perdata. Misalnya Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pemuatan ketentuan pidana, baik dalam Perda maupun dalam Undang-Undang, secara teoritis seharusnya bertujuan untuk menanggulangi perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana termuat dalam ketentuan pidana. Artinya, dengan adanya ketentuan pidana, maka terhadap pelaku perbuatan yang diancam dengan pidana akan dikenakan pidana sebagaimana yang diancamkan dalam ketentuan pidana tersebut. Dengan demikian, para calon pelaku perbuatan yang diancam dengan pidana tersebut akan berfikir dua kali untuk melakukan perbuatan tersebut, karena apabila ia melakukan perbuatan itu, maka ia akan dikenakan pidana.

Ciri khas hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain, yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Pidana itu sendiri dari berbagai pandangan para pakar, merupakan suatu nestapa, derita, ketidakenakan, ketidaknyamanan, pengekangan hak-hak seseorang, yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Hukum pidana sengaja memberikan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. (Andi Hamzah,2002: 47).

Fungsi hukum pidana itu sendiri adalah melindungi kepentingan hukum, baik kepentingan hukum orang, warga masyarakat maupun negara dari rongrongan atau pelanggaran atau perkosaan oleh siapapun. Kepentingan hukum yang dilindungi ini dapat berupa :

1. Nyawa, misalnya dilarang membunuh orang lain (melanggar Pasal 338 KUHP);
2. Badan atau tubuh manusia, misalnya dilarang menganiaya (melanggar Pasal 351 KUHP);
3. Kemerdekaan, misalnya dilarang melakukan perampasan kemerdekaan (melanggar Pasal 333 KUHP);
4. Kehormatan, misalnya dilarang menghina (melanggar Pasal 310 KUHP)
5. Harta benda, misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain (melanggar Pasal 362 KUHP).

Kepatuhan hukum merupakan suatu proses dalam mana orang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan hukum. Soerjono Soekanto membagi proses kepatuhan tersebut dalam beberapa tahap :

1. Tahap pra konvensional

Pada tahap pra konvensional, seseorang mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat jika hukum itu dilanggar.

2. Tahap konvensional

Pada tahap konvensional, tekanan diletakan pada pengakuan bahwa hukum berisi aturan permainan dalam pergaulan hidup yang senantiasa harus ditegakan.

3. Tahap purna konvensional

Dalam tahap purna konvensional, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung oleh suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak.

Menurut Amirian, Sekretaris Dinas Kehutanan dan SDA Kabupaten Lampung Barat, yang penulis wawancarai pada tanggal 3 Oktober 2010, terbitnya Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat, bertujuan untuk menanggulangi perbuatan yang melanggar pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Kabupaten Lampung Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ketentuan pidana dalam Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat memberikan ancaman pidana terhadap orang-orang yang terkait dengan perbuatan yang melanggar Perda tersebut di Kabupaten Lampung Barat yaitu pidana denda maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau denda pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan penjara.

Sesuai Pasal 5 Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 menentukan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan meliputi:

- (1) perencanaan,
- (2) pemanfaatan,
- (3) perlindungan dan rehabilitasi,
- (4) pengawasan, dan
- (5) evaluasi.

Berdasarkan ketentuan perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan dari Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004, bahwa:

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.
- (2) Ketentuan baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan sumber daya alam dan lingkungan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran terhadap baku mutu kriteria baku mutu yang menimbulkan dampak negatif bagi sumber daya alam dan lingkungan dan hidup manusia akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas instansi terkait maupun masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan termasuk dampak negatif pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan, dinas/instansi terkait dan masyarakat dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan, memasuki tempat-tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- (3) Penanggung jawab usaha atau pihak lain wajib memberikan keterangan-keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.
- (4) Pihak-pihak yang menghalang-halangi tindakan pengawas sumber daya alam dan lingkungan dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 Ayat 2 menentukan: "Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat atas kegiatan yang dilakukan".

Menurut ketentuan pidana yang terdapat dalam Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 57 Ayat (1) menyatakan bahwa,

”Penanggungjawab usaha atau pihak lain yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan termasuk pengendalian dampak negatif pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak memberikan keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat dan atau memberikan keterangan tidak benar sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (2 dan 3), Pasal 25 ayat (2), Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan, paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)”.

Selanjutnya dinyatakan oleh Amirian, bahwa kehadiran Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat merupakan sebagai Perda payung yang telah memberikan landasan yuridis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk memberantas perbuatan yang melanggar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Lampung Barat. Sebab, berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat, segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap Perda tersebut (bukan saja perbuatan yang bersifat langsung) adalah dilarang dan merupakan tindak pidana.

Kemudian ditambahkan pula olehnya, bahwasanya secara umum penerapan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat telah diberlakukan oleh Aparatur Daerah dan Penyidik Polri sejak diterbitkannya Perda tersebut, akan

tetapi hanya dalam tahapan perlindungan, pengawasan, rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta sosialisasi Perda tersebut kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 sebagaimana dikutip diatas jelaslah, bahwa perbuatan yang ditentukan sebagai tindak pidana dalam Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 hanya mencakup sebagian perbuatan yang melanggar pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Menurut penulis, kebijakan sanksi pidana dalam peraturan daerah selama ini yang mengancamkan maksimum pidana kurungan atau pidana denda terhadap pelanggaran Perda, tidak mencerminkan ide fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan maupun individualisasi pidana, sehingga sulit diterapkan. Selain itu, perumusan demikian mendorong timbulnya efek-efek negatif dari pidana penjara jangka pendek yang terkandung dalam pidana kurungan. Dalam Perda ini sanksi pidana yang lebih tepat dirumuskan adalah pidana denda atau pidana kerja sosial, tanpa menutup kemungkinan hanya dijatuhkannya sanksi yang bersifat administrasi dan tindakan sebagai sanksi yang utama.

Menurut M.Hendry Faisal KABID Perlindungan Hutan dan SDA / PPNS berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan dengan baik, akan tetapi dalam hal penenaan sanksi pidana yang diberlakukan kepada para pelaku tidak menggunakan ketentuan pidana yang ada dalam Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 melainkan menggunakan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Pasal 50

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini dikarenakan sanksi pidana yang tercantum dalam Perda tersebut masih sangat lemah untuk menjerat pelaku tindak pidana.

Kanit III Satreskrim Polres Lampung Barat Juherdi Sumandi menyatakan bahwa dalam perkembangannya sejak diterbitkannya Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004, Polres Lampung Barat belum pernah menangani tindak pidana terhadap pelanggaran Perda tersebut, dikarenakan kurangnya koordinasi baik dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Aparatur Daerah, Badan Pengelola sumber daya alam maupun laporan dari masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh PPNS untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap PPNS dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas

Berdasarkan uraian tersebut, walaupun PPNS telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, namun dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dan sumber daya alam adalah sebagai koordinator dan pengawas proses

penyidikan oleh PPNS. Sedangkan PPNS kedudukannya sebagai Penyidik tindak pidana kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam.

Peran/Tugas Penyidik Polri dalam hubungannya dengan PPNS yang melaksanakan penyidikan tindak pidana kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam.

Peran/tugas Penyidik Polri sebagai Koordinator:

1. Menerima Laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS serta meneruskannya ke Penuntut Umum;
2. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
3. memberikan dukungan secara aktif kepada PPNS;
4. Memberikan Juknis penyidikan kepada PPNS;
5. Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan (SP3) oleh PPNS untuk diteruskan kepada Penuntut Umum
6. Memberikan bantuan penyidikan berupa bantuan teknis dari fungsi forensik, identifikasi dan Psikologi Polri;
7. menerima penetapan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum

Peran/tugas penyidik polri sebagai Pengawas:

1. Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;
2. Menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS;
3. Meminta laporan kemajuan penyidikan;
4. mempelajari berkas perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada Penuntut Umum apabila telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
5. mengembalikan berkas perkara kepada PPNS disertai petunjuk untuk disempurnakan, apabila belum memenuhi persyaratan;
6. memberikan petunjuk dalam penghentian penyidikan
7. melaksanakan supervisi

Menurut penulis, dengan adanya hubungan fungsional antara Penyidik Polri, PPNS, dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan dan sumber daya alam, yang semula diharapkan akan mampu melaksanakan penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tetapi pada kenyataannya belum berjalan efektif.

Penindakan terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 sebagaimana telah dikemukakan di atas menurut Firganefi dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 7 Oktober 2010, perlu dipertanyakan efektivitasnya sebagai penjera atau pembuat kapok, yakni berhasilkah atau tidak menekan atau mengurangi jumlah pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang memiliki mobilitas tinggi dalam operasionalnya.

Berdasarkan kerangka teoritis yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan, penulis berpendapat bahwa penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat tidak menggunakan upaya penal, melainkan melalui pendekatan secara non penal yang mengedepankan upaya preventif dan pre-emptif yaitu dengan cara kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengawasan, dan patroli di lokasi-lokasi diperkirakan rawan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, pada kenyataan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat, penegakan sanksi pidana yang terdapat di dalam Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat hanya bersifat khiasan/mandul.

D. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.

Penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu, adanya aturan hukum, adanya lembaga yang menjalankan aturan tersebut, adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung aturan tersebut, masyarakat dan kebudayaan.

Bertolak dari uraian diatas, bahwa kebijakan penggunaan hukum pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No.18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat mengalami kendala dalam penerapannya, sehingga dipandang tidak berdaya laku dan berdaya guna. Ketentuan pidana yang ada dalam peraturan daerah tersebut seolah-olah hanya menjadi pelengkap saja.

Selanjutnya dikatakan oleh Firganefi, hal ini bisa dikarenakan beberapa faktor antara lain kesalahan dalam menentukan perbuatan-perbuatan mana yang perlu diancam dengan sanksi pidana, maupun kesalahan dalam menentukan formulasi ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah itu sendiri.

Menghubungkan kerangka teoritis di atas dengan hasil penelitian penulis terhadap penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten

Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat, maka dapat dikemukakan bahwa eksistensi ketentuan pidana dalam Perda tersebut tidak memenuhi kriteria penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan.

Pernyataan di atas penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Lampung Barat, yang menunjukkan bahwa pelanggaran peraturan daerah dianggap sebagai kejahatan ringan sehingga dalam penegakannya dipandang dapat dikesampingkan dari ketentuan yang ada, agar tidak mengganggu prioritas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kejahatan lainnya.

Fenomena demikian ini terjadi oleh karena pada tahap kebijakan menentukan ketentuan pidana dalam peraturan daerah tidak memperhatikan aspek kemampuan aparat penegak hukum dalam menegakan aturan hukum yang hendak ditetapkan. Akibatnya, ketika peraturan daerah sudah diundangkan, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkannya karena minimnya personil dan alokasi dana yang terbatas. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemudian terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap aturan yang dibuat, maupun ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Menurut Amirian, salah satu penyebab penghambat penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda tersebut adalah dikarenakan masing-masing instansi/dinas yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Barat masih mengacu pada Undang-Undang dan berpatokan pada Peraturan Menteri yang membawahinya.

Salah satu tujuan utama asas deferensiasi fungsional adalah untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Jadi menefektifkan tugas-tugas penegak hukum kearah yang lebih menunjang prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Selanjutnya, dikatakan oleh Juherdi Sumandi yang menanggapi uraian tersebut, kendala yang dihadapi dalam koordinasi penyidikan antara PPNS dengan Penyidik Polri yaitu permasalahan efisiensi waktu maka asas tersebut tidak berwujud serta dana yang tidak mencukupi. Fasilitas dan sarana yang mendukung merupakan syarat dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian dari penelitian dan pembahasan, sesuai dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, penulis berpendapat bahwa penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Ketentuan pidana dalam Perda Kabupaten Lampung Barat nomor 18 Tahun 2004 yang lebih bersifat sanksi administratif yang bertujuan untuk mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), hal ini tidak sesuai dengan tujuan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Serta rumusan sanksi pidana dalam Perda tersebut sangat umum, yaitu setiap pelanggaran terhadap ketentuan Perda adalah tindak pidana. Padahal banyak sekali ketentuan dalam Perda tersebut yang dimiliki oleh Perda lain.

b. Faktor Penegak Hukum

Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS terdapat keterbatasan wewenang dan tidak mandiri dalam melakukan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS harus dalam koordinasi dan dibawah pengawasan Penyidik Polri. Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan menentukan perencanaan secara bersama-sama, tukar menukar informasi, bantuan terhadap sarana dan prasarana, maupun bantuan taktis berupa tenaga dan peralatan dipandang tidak efektif dalam penegakan hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS dan Penyidik Polri membutuhkan alat-alat perlengkapan untuk kebutuhan komunikasi dan transportasi dalam koordinasi yang diperlukan, serta permasalahan dana untuk operasional yang tidak memadai.

d. Faktor Masyarakat

Tidak efektifnya penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Lampung Barat nomor 18 Tahun 2004 dikhawatirkan dapat mengakibatkan kurangnya respon dari masyarakat setempat mengenai pelanggaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang terjadi. Sehingga pengaruh lingkungan dan instrumen yang meliputi rekayasa masyarakat dalam penanggulangan kejahatan tidak tercapai.

e. Faktor Kebudayaan

Budaya masyarakat yang sering mengabaikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari ternyata juga berakibat negatif terhadap peranan kontrol masyarakat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Barat, sehingga memperhambat dalam proses penegakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda Kabupaten Lampung Barat nomor 18 Tahun 2004 tentang pengelolaan SumberDaya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.